

E-ISSN: 2655-0865

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v6i5>

Received: 10 Juli 2024, Revised: 27 Juli 2024, Publish: 3 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Pemenuhan Nafkah Istri Yang Ditinggal Suami Untuk Menjadi TKI

Ria Ganda Syahputra Sitorus¹, Abd. Mukhsin²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, riagandasyahputra@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, abdmukhsin@uinsu.ac.id

Corresponding Author: riagandasyahputra@gmail.com

Abstract: Marriage is about mutually obtaining rights and obligations and aims to establish a social relationship based on mutual help because marriage includes the implementation of religion, so it contains this. The goal/intent is to hope for the pleasure of Allah SWT, but sometimes in the household the economic situation becomes an obstacle in itself so that the husband decides to go as a migrant worker and leave his wife. The aim of this research is to find out what the law is regarding fulfilling the livelihood of a wife whose husband left her to become a migrant worker in the sense of fulfilling non-material (mental) livelihood which cannot be distributed. This research method uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results in this study show that a TKI who leaving his wife with the obligation to provide non-material support. This can be circumvented by TKI who work abroad by taking leave rights in accordance with article 73 paragraph (1) of Law no. 39 of 2004 concerning Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad. In addition, from the results of the interview as a whole, it can be concluded that they have worked as husband and wife to meet their inner needs, namely by being open to each other about the needs of intimate relationships, as well as understanding and accepting each other the situations that occur as part of the journey of life through intense communication, either through telephone, video call, or text

Keyword: Law, Livelihood, Husband, TKI.

Abstrak: Perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksana agama, maka didalamnya terkandung adanya. tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT, akan tetapi terkadang dalam rumah tangga keadaan ekonomi menjadi kendala tersendiri sehingga suami memutuskan untuk pergi menjadi TKI dan meninggalkan istri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap Pemenuhan Nafkah Istri yang ditinggal Suami Untuk Menjadi TKI dalam arti Pemenuhan Nafkah non materi (batin) yang tidak dapat tersalurkan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan jika Seorang TKI yang

meninggalkan istrinya memiliki kewajiban untuk menyalurkan nafkah non-materinya. Hal ini bisa disiasati oleh TKI yang bekerja di luar negeri dengan cara mengambil hak cuti sesuai pasal 73 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu dari hasil wawancara secara keseluruhan dapat disimpulkan jika mereka telah mensiasati sebagai suami istri guna memenuhi kebutuhan batin yakni dengan saling terbuka tentang kebutuhan hubungan intim, serta saling memahami dan menerima situasi yang terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidup melalui komunikasi yang intens, baik melalui telepon, video call, atau pesan.

Kata Kunci: Hukum, Nafkah, Suami, TKI.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksana agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT (Ghazaly, 2018). Pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, bab I, pasal 1 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mursalin, 2018).

Bagi manusia, pernikahan bukan hanya sekedar hubungan biologis semata antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya. Namun secara pribadi pun, pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa yang memiliki nilai sakral dan bertujuan sangat mulia, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dalam dimensi masyarakat adat juga memiliki persepsi dan kesamaan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai sehingga menjadi keluarga yang harmonis (Hadikusuma, 2020).

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman, kasih sayang dan saling memahami (Sainul, 2018). Keluarga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai keluarga yang ideal. Setiap orang yang menikah mendambakan memiliki keluarga yang ideal dimana anggotanya hidup rukun, damai, tentram, berintegritas, dan harmonis. Keharmonisan keluarga sangat berkaitan dengan komunikasi antara suami dan Istri (Nurhadi, 2019).

Keluarga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai keluarga yang ideal. Setiap orang yang menikah mendambakan keluarga yang ideal dimana anggota keluarganya dapat hidup rukun, damai, tenteram dan harmonis. Keharmonisan keluarga sangat erat kaitannya dengan komunikasi antara semua anggota keluarga.

Setiap keluarga tentu menginginkan kesejahteraan bagi semua anggota keluarganya, akan tetapi untuk mencapai keluarga yang sejahtera, rukun, damai dan tenteram tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan-permasalahan yang mengikutinya seperti permasalahan ekonomi yang berkecukupan ataupun kurang dan sebagainya. Dan terkadang permasalahan ekonomi keluarga yang menjadi salah satu penyebab sulitnya mencapai keluarga yang harmonis (Nurhadi, 2019).

Demi mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah SWT, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah* (Syuhada, 2019).

Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai

sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan nafkah dari keluarganya.

Pemenuhan nafkah adalah konsep hukum yang berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk menyediakan kebutuhan hidup (nafkah) bagi orang lain, biasanya untuk keluarga atau anak-anak. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya (Kisyik, 2019). Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah (Syuhada, 2019). Selain wajib menafkahi seorang istri, suami juga menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga dalam keluarga. Suami juga memikul tanggungjawab untuk selalu senantiasa membina serta mengembangkan kehidupan keluarga menuju taraf yang lebih baik lagi.

Dalam pemenuhan nafkah keluarga, suami memiliki hak dan kewajiban dalam memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rumah tangganya dan hal ini telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan seperti pada hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 (Perpustakaan Nasional RI, 2019). Selain itu menurut pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan tentang hak dan kewajiban suami Istri antara lain (Abdurrahman, 2017):

1. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan Masyarakat;
2. Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami Istri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pada dasarnya memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan (Kisyik, 2019).

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Sijabut Teratai, Kec. Air Batu, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara, didapati jika terdapat beberapa warga yang suaminya menjadi seorang TKI karena dalam keadaan terhimpit ekonomi, sehingga banyak dari mereka menjadi seorang TKI seperti di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunai Darussalam dan sebagainya. Selain terhimpit oleh keadaan ekonomi dari hasil wawancara juga menunjukkan jika suami tidak bisa sepenuhnya memenuhi salah satu kebutuhan biologis seorang Istrinya yang ditinggal di rumah kediamannya. Dalam arti lain, nafkah non materi (nafkah batin) tidak tersalurkan secara baik selama Suami tersebut menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Akan tetapi dalam hal ini, dari hasil wawancara juga menunjukkan meskipun kebutuhan nafkah batin istri seperti hubungan intim tidak terjalin sepenuhnya, namun hal tersebut telah disiasati oleh mereka sebagai suami istri yakni dengan saling terbuka tentang kebutuhan hubungan intim, serta saling memahami dan menerima situasi yang terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidup melalui komunikasi yang intens, baik melalui telepon, video call, atau pesan.

Mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Seorang suami yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri harus rela meninggalkan sanak keluarganya dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal tersebut dilakukan demi mencukupi berbagai hal dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, Suami telah berusaha menjalankan kewajibannya yaitu menafkahi keluarganya, yakni nafkah kebutuhan ekonomi rumah tangga. Hal ini tidak lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam kesehariannya (Nabil Birry & Nahidloh, 2024).

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia terhadap Pemenuhan Nafkah Istri yang ditinggal Suami Untuk Menjadi TKI dalam arti Pemenuhan Nafkah non materi (batin) yang tidak dapat tersalurkan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mencoba menganalisis terkait Pemenuhan Nafkah Istri Yang Ditinggal Suami Untuk Menjadi TKI (Studi Kasus Di Desa Sijabut Teratai, Kec. Air Batu).

METODE

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian normatif, jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma atau aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat, kelompok, atau institusi. Penelitian ini fokus pada aspek-aspek seperti nilai-nilai, kepercayaan, kebiasaan, dan norma-norma yang mengatur perilaku sosial. Data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 2019). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode wawancara atau *serve* untuk mengumpulkan data tentang norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Penelitian normatif ini bertujuan untuk memahami norma-norma yang ada dalam suatu konteks sosial tertentu mengenai “Pemenuhan Nafkah Istri Yang Ditinggal Suami Untuk Menjadi TKI (Studi Kasus Di Desa Sijabut Teratai, Kec. Air Batu)”.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sijabut Teratai, Kec. Air Batu, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara. Subjek penelitiannya pihak-pihak yang terkait dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Sijabut Teratai, Kecamatan Air Batu. Adapun objek dalam penelitian ini yakni Pemenuhan Nafkah Istri yang ditinggal Suami menjadi TKI. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi (Amiruddin & Asikin, 2018).

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pertanyaan yang berbeda-beda dengan narasumber (istri seorang TKI) di Desa Sijabut Teratai, Kecamatan Air Batu sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban/Tanggapan
1	Bagaimana kebutuhan batin atau keintiman dalam hubungan anda setelah suami anda menjadi seorang TKI?	AN	Kebutuhan bilogis saya seperti HB tidak selalu terpenuhi, namun saya berusaha untuk tetap terhubung secara emosional dan batin dengan suami melalui komunikasi yang intens, baik melalui telepon, video call, atau pesan. Kami juga berbagi cerita, perasaan, dan harapan kami satu sama lain.
2	Bagaimana Anda menangani perasaan frustrasi atau kekecewaan dalam hubungan seksual karena jarak yang memisahkan?	DY	Kami berbicara terbuka tentang kebutuhan dan ekspektasi kami terhadap hubungan intim. Saya juga mencoba untuk memahami dan menerima situasi ini sebagai bagian dari perjalanan hidup kami, sambil berharap untuk bisa bersama lagi di masa depan.
3	Apa yang Anda lakukan untuk menjaga keintiman dalam hubungan Anda meskipun jarak memisahkan?	PA	Kami mencoba untuk tetap romantis dengan mengirimkan pesan cinta atau mengingatkan satu sama lain tentang momen-momen indah yang kami miliki

			bersama. Kami juga membangun kepercayaan dan komitmen untuk tetap setia satu sama lain.
4	Bagaimana Anda mengatasi kesulitan atau kecemasan terkait kebutuhan batin atau hubungan seksual saat suami tidak ada di sini?	NR	Saya mencoba untuk tetap positif dan menghadapi perasaan ini dengan memfokuskan energi saya pada hal-hal yang saya nikmati dan yang bisa mengisi waktu luang saya. Dukungan dari keluarga dan teman-teman juga sangat membantu dalam mengatasi tantangan ini.
5	Apa yang Anda lakukan untuk merawat kesehatan emosional Anda sendiri selama suami sedang bekerja di luar negeri?	RA	Saya berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam hidup saya dengan berolahraga, menjalani hobi, dan menjaga komunikasi yang terbuka dengan suami. Ini membantu saya merasa terhubung dan mendukung kesehatan emosional saya.
6	Bagaimana Anda menjaga komunikasi yang sehat dan terbuka dengan suami tentang kebutuhan batin atau hubungan seksual Anda?	DA	Kami berbicara secara terbuka dan jujur tentang perasaan kami satu sama lain. Saya menyampaikan kebutuhan dan harapan saya dengan pengertian bahwa ini adalah bagian penting dari hubungan kami meskipun jarak memisahkan.
7	Apa yang menjadi sumber kekuatan atau motivasi bagi Anda dalam menjaga keutuhan dan kehangatan hubungan Anda dengan suami?	NPA	Sumber kekuatan saya adalah cinta dan komitmen kami satu sama lain. Kami berdua berusaha untuk membangun fondasi yang kokoh dengan saling mendukung dan memahami, meskipun kami harus menghadapi tantangan jarak yang memisahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pemenuhan Nafkah Istri Yang Ditinggal Suami Untuk Menjadi TKI (Studi Kasus Di Desa Sijabut Teratai, Kec. Air Batu)

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Hukum Positif. Seagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an ayat 7 yang artinya "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*".

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwa kepada Allah.

Seorang suami memiliki cara tersendiri dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Salah satunya yaitu dengan bekerja, baik bekerja di suatu perusahaan dalam negeri, bekerja sebagai buruh maupun bekerja di luar negeri. Allah SWT memerintahkan untuk bekerja tetapi sesungguhnya bekerja dalam hal apapun memiliki dampak atau resiko yang harus di tanggung oleh setiap manusia. Maka dari itu sebelum seseorang melaksakan

sebuah pekerjaan harus memahami dampak yang akan timbul sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Menurut peraturan presiden No 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja diluar Negeri pasal 11 ayat 2 bagian F, salah satu persyaratan seorang Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri yaitu memiliki surat keterangan izin dari seorang Istri. Pasal tersebut berbunyi (DPR RI, 2013):

1. Suami/istri bagi calon TKI yang menikah.
2. Orang tua bagi calon TKI yang belum menikah.
3. Wali bagi calon TKI yang orang tua suami/istrinya sudah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Jadi, menurut pasal tersebut, seorang suami boleh bekerja menjadi TKI jika memenuhi persyaratan tersebut, dalam hal ini seorang suami boleh menjadi TKI jika mendapatkan izin dari pihak Istri.

Mengenai penyaluran kebutuhan nafkah non-materi (batin) kepada seorang Istri, seorang suami juga wajib menafkahnya. Namun, jika seorang suami dalam keadaan mencari nafkah yang membuatnya jauh atau berpisah dengan seorang Istrinya, maka hal tersebut menjadi tidak tersalurkan. Terkait hal tersebut, terjadi perbedaan pendapat ulama. Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya sekurang-kurangnya satu kali satu bulan (Sahroji, 2022). Imam Ibnu Hazm berpendapat demikian karena beliau memahami bahwa biasanya siklus haidl perempuan adalah sebulan sekali, dan perintah untuk menggauli istri pada ayat diatas dipahami oleh Ibnu Hazm sebagai perintah yang menunjukkan kewajiban.

Akan tetapi adapun pendapat menurut Imam Syafi'I, ia berpendapat bahwa batas waktunya ialah 4 bulan. Pendapat tersebut dibuat berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada masa itu, banyak lelaki yang pergi berperang meninggalkan istri mereka. Banyak sekali istri yang merasa sedih akan hal ini. Sesudah berdiskusi dengan Hafsoh, Umar kemudian memutuskan bahwa prajurit yang sudah bertugas selama 4 bulan di medan perang, ia harus pulang untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atau menceraikannya (Sahroji, 2022).

Dari beberapa pendapat ulama diatas, jadi dapat disimpulkan bahwasanya seorang TKI yang meninggalkan istrinya di rumah masih memiliki kewajiban untuk menyalurkan nafkah non-materinya. Hal ini bisa disiasati oleh TKI yang bekerja di luar negeri dengan cara mengambil hak cuti. Menurut pasal 55 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri disebutkan bahwa seorang TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum berangkat ke luar negeri. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 55 ayat (5) dalam Undang-Undang tersebut yaitu: "*Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat: 1) nama dan alamat Pengguna; 2) nama dan alamat TKI; 3) jabatan atau jenis pekerjaan TKI; 4) hak dan kewajiban para pihak; 5) kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan 6) jangka waktu perjanjian kerja*".

Jadi, hak cuti berupa cuti mingguan ataupun hak cuti tahunan bisa dicantumkan dalam perjanjian kerja seorang calon TKI. Sehingga jika dikemudian hari seorang TKI tersebut mempunyai keinginan untuk dapat menyalurkan nafkah batin (non-materinya), maka bisa mengambil hak cuti tahunan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Akan tetapi jika mengacu pada peraturan presiden No 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja diluar Negeri pasal 11 ayat 2 bagian F, maka seorang suami sudah boleh meninggalkan Istrinya untuk bekerja sebagai TKI asalkan mendapat persetujuan izin dari pihak Istri, meskipun penyaluran nafkah batin (non-materinya) tidak bisa dipenuhi.

Teori Pemenuhan Nafkah

Teori pemenuhan nafkah adalah konsep hukum yang berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk menyediakan kebutuhan hidup (nafkah) bagi orang lain, biasanya untuk keluarga atau anak-anak. adapun beberapa aspek dan prinsip dalam teori pemenuhan nafkah yakni sebagai berikut:

1. Nafkah

An-Nafaqat adalah jamak dari kata an-Nafaqah, yang dalam Bahasa yang memiliki makna uang dirham atau yang dari sejenisnya dari harta benda. Sedangkan ditinjau dari segi syara artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya (Al-Fauan, 2019).

Menurut fuqoha dalam (Prastyo, 2023) menentukan nafkah sebagai sesuatu yang diberi atau dibelanjakan oleh seseorang kepada istrinya, anggota keluarganya, kaum kerabatnya dan juga orang-orang yang dimilikinya (hamba) yang belrada dalam tanggungannya.

Jadi maksud nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Nafkah itu wajib. Nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari belrbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan rumah tangga.

Nafkah merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh istri, oleh karena itu nafkah juga dapat dibayar dan ditetapkan secara tahunan, mingguan atau harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh saja seorang suami memberikan nafkah setiap hari dan memberikan atau membelikan pakaian sekali atau dua kali setahun atau menurut keperluannya saja (Al-Hamdani, 2018). Oleh karena itu seorang suami wajib memberi nafkah istrinya mulai sejak sang istri menyerahkan dirinya kepada sang suami. Dan jika sang suami tidak memberinya nafkah, maka istri boleh membatalkan pernikahan tersebut.

2. Kewajiban untuk Memberi dan Menerima Nafkah

Seseorang yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang lain yang membutuhkan, terutama anggota keluarga yang secara ekonomi bergantung pada mereka. dalam kontek anggota keluarga dalam hal ini di antaranya sebagai berikut (Al-Fauan, 2019):

a. Pasangan (Istri)

Dalam konteks perkawinan, suami dan istri memiliki kewajiban saling memberi dan menerima nafkah. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing.

b. Anak-anak

Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Nafkah ini mencakup kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Kewajiban ini biasanya berlangsung sampai anak mencapai usia dewasa atau mandiri secara ekonomi.

3. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan suami merupakan pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya. Adapun dasar-dasar hukum nafkah itu sendiri yakni sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an telah jelas bagaimana hukum nafkah itu sendiri sebagaimana dalam salah satu ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an surah at-Talaq ayat ke-6 yang

artinya “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suami kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia (Departemen Agama RI, 2018).

b. Hadist

Berdasarkan H.R Bukhari dan Muslim: “Dari Aisyah telah berkata ia: Hindun binti Utbah Istri Abi Sufyan masuk menghadap Rasulullah saw, lalu ia berkata: “Wahai Rasul Allah sesungguhnya Aby Sufyan seorang yang sangat pelit dan rakus, ia tidak memberiku nafkah untuk mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah itu merupakan suatu dosa untukku? Nabi saw bersabda: Ambillah dari hartanya selcara ma’ruf (wajar) untuk mencukupimu dan anakmu”.

Dari hadis dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

- 1) Kewajiban suami untuk memberi nafkah Istrinya.
- 2) Kewajiban bapak untuk memberi nafkah anak-anaknya.
- 3) Kewajiban tersebut sekedar untuk memenuhi kebutuhannya.
- 4) Boleh dan tidak berdosa seorang Istri untuk mengambil harta suaminya sekedar untuk hajat kebutuhannya walaupun tanpa sepengetahuan suaminya.

c. Ijma’

Para fuqoha sepakat bahwa nafkah untuk istriya hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Menueurt Hanafiyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli. Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan Istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

d. Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 (Perpustakaan Nasional RI, 2019).

Pasal 30: bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”

Pasal 31: bahwa 1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat. 2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3) suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32: bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh pihak suami istri Bersama.

Pasal 33: suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Pasal 34: bahwa (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melakukan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

4. Sumber Nafkah

a. Pendapatan dan Aset

Nafkah biasanya disediakan dari pendapatan atau aset pemberi nafkah. Pendapatan ini dapat berasal dari gaji, keuntungan usaha, atau sumber pendapatan lainnya yang dimiliki oleh pemberi nafkah.

b. Harta Warisan

Dalam beberapa kasus, nafkah juga dapat diberikan dari harta warisan atau harta bersama yang dimiliki oleh pihak yang berkewajiban.

5. Macam-macam Nafkah

Ulama fiqih membagi nafkah menjadi dua macam yaitu(Dahlan, 2020):

a. Nafkah diri sendiri, dalam hal ini, seseorang harus mendahulukan untuk dirinya sendiri dan nafkah untuk orang lain.

b. Nafkah seseorang kepada orang lain, nafkah seseorang kepada orang lain menurut kesepakatan ahli fiqih, terjadi disebabkan oleh tiga hal diantaranya: 1) Hubungan perkawinan; 2) Hubungan kekerabatan; 3) Hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya).

Dalam pembahasan ini penulis membahas terkait nafkah dalam perkawinan yaitu nafkah istri. Nafkah istri dibagi menjadi dua macam yaitu: Nafkah lahir (materil) dan nafkah batin (non-material).

a. Nafkah Lahir (materil)

Nafkah lahir terhadap istri yang dimaksud disini adalah segala yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mulai dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, pembantu, sekiranya perlu. Nafkah istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah sebagai berikut: 1) Sandang Pangan; 2) Pendidikan untuk Anak; 3) Biaya Kesehatan.

b. Nafkah Batin (Non material)

Berbicara tentang nafkah batin fiqih telah menjelaskan bahwasanya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Sebagai mana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berkewajiban berbuat baik dalam hal yang berhubungan dengan kebutuhan batin istrinya, dan dalam hal ini hubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan kodrat pembawaan hisap dan termasuk kebutuhan vital diantara kebutuhan manusia yang lainnya. Kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif *biogenesis* bagi manusia yaitu kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak. Adapun nafkah batiniyah yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap Istrinya sebagai berikut: 1) Memperlakukan istri dengan baik; 2) Memelihara dan menjaga Istri dengan baik; 3) Suami mendatangi Istrerinya/Senggama dengan baik(Basyir, 2019).

Dari pembahasan diatas bisa disimpulkan jika Penerapan kewajiban untuk memberi dan menerima nafkah bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi pihak yang membutuhkan, terutama dalam konteks keluarga dan hubungan yang memiliki kewajiban hukum untuk saling mendukung secara ekonomi dengan mengikuti landasan hukum yang telah ditetapkan dalam menentukan hak dan kewajiban nafkah antara individu-individu yang terlibat.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah(DPR RI, 2004).

Sementara itu dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor Keputusan 104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena CTKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar. Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah(Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2002).

Tinjauan Hukum dalam Menentukan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Pemenuhan Nafkah Non-Materi (batin/kebutuhan bilogis)

Dalam menentukan hak dan kewajiban suami terhadap pemenuhan nafkah, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam tinjauan hukum dalam pemenuhan nafkah istri yaitu sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1974 mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34(Perpustakaan Nasional RI, 2019) yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 30: bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”
 - b. Pasal 31: bahwa 1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat. 2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3) suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
 - c. Pasal 32: bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh pihak suami istri Bersama.
 - d. Pasal 33: suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
 - e. Pasal 34: bahwa (1) suami wajib melindungi istrinya dan meberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melakukan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.
2. Pasal 55 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri disebutkan bahwa seorang TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum berangkat ke luar negeri. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 55 ayat (5) dalam Undang-Undang tersebut yaitu: “*Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat: 1) nama dan alamat Pengguna; 2) nama dan alamat TKI; 3) jabatan atau jenis pekerjaan TKI; 4) hak dan kewajiban para pihak; 5) kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara*

pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan 6) jangka waktu perjanjian kerja”

Dengan demikian, bisa disimpulkan jika dengan menggunakan tinjauan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem hukum memastikan bahwa hak dan kewajiban suami dalam hal pemenuhan nafkah ditetapkan secara jelas dan mengikat, sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta perlindungan terhadap anggota keluarga yang membutuhkan. Sehingga bagi para suami bisa mensiasati dengan cara mengambil hak cuti kerja berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri guna memenuhi pemenuhan nafkah istri non-materi (batin/kebutuhan biologis).

Pemenuhan Kebutuhan Batin Istri di Desa Sijabut Teratai, Kecamatan Air Batu

Pemenuhan kebutuhan nafkah batin mengacu pada pemenuhan kebutuhan spiritual dan psikologis seseorang, dari hasil wawancara secara keseluruhan dapat disimpulkan jika mereka telah mensiasati sebagai suami istri guna memenuhi kebutuhan batin yakni dengan saling terbuka tentang kebutuhan hubungan intim, serta saling memahami dan menerima situasi yang terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidup melalui komunikasi yang intens, baik melalui telepon, video call, atau pesan. Sehingga terdapat beberapa poin penting yang dapat di ambil dari hasil wawancara dengan istri seorang TKI di Desa Sijabut terkait pemenuhan kebutuhan nafkah batin:

1. Rasa Aman Emosional
2. Kedamaian Batin
3. Pemahaman Diri
4. Hubungan Sosial yang Berkualitas
5. Kebahagiaan dan Kepuasan Hidup

Sehingga pemenuhan kebutuhan nafkah batin ini sangat penting untuk kesejahteraan holistik seseorang. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, seseorang cenderung merasa lebih seimbang, bugar secara mental, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Seorang TKI yang meninggalkan istrinya di rumah masih memiliki kewajiban untuk menyalurkan nafkah non-materinya. Hal ini bisa disiasati oleh TKI yang bekerja di luar negeri dengan cara mengambil hak cuti. Menurut pasal 55 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri disebutkan bahwa seorang TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum berangkat ke luar negeri. Jadi, pemenuhan nafkah non-materi dapat disiasati dengan cara mengambil hak cuti tahunan sesuai dengan perjanjian kerja masing-masing TKI. Selain itu mereka juga telah mensiasati guna memenuhi kebutuhan batin mereka dengan saling terbuka tentang kebutuhan hubungan intim melalui komunikasi yang intens, baik melalui telepon, video call, atau pesan.

REFERENSI

- Abdurrahman. (2017). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademik Pressindo.
- Al-Fauan, S. (2019). *Fiqh Sehari-Hari, Terj. Apdul Hayyie Al-Katani*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Hamdani, S. B. A. B. T. (2018). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Basyir, A. A. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UIN Press.
- Dahlan, A. A. (2020). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmisi RI. (2002). *Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-104 A/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri*. Indonesia.
- DPR RI. (2004). *UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*. Indonesia.
- DPR RI. (2013). *Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah*. Indonesia.
- Ghazaly, A. R. (2018). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. (2020). *Hukum Perkawinan Adat, Cet. ke-V*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kisyik, A. H. (2019). *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah Terj. Bina' Al-Ushrah Al-Muslimah; Mausuh'ah Al-Zzuwaj Al-Islami. Cet. ke-IX*. Bandung: Al-Bayan PT. Mizan Pustaka.
- Muhadjir, N. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Mursalin, S. (2018). *Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nabil Birry, K., & Nahidloh, S. (2024). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Non Materi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 2548–5903. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1>
- Nurhadi, A. (2019). Pelaksanaan Tanggungjawab Suami dalam Mencari Nafkah (Studi di Desa Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau. *E-Journal IAIN Palangka Raya*. Retrieved from <http://digilib.iain-palangka.ac.id/2113/>
- Perpustakaan Nasional RI. (2019). *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: New Merah Putih.
- Prastyo, Y. (2023). Pemenuhan Nafkah Batin Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. *E-Journal UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri* .
- Sahroji, M. I. (2022, August 10). Suami Tidak Memberi Nafkah Batin Selama 3 Bulan Berturut-Turut. Apakah Jatuh Talak? Retrieved May 27, 2024, from NU Online website: <https://nu.or.id/nikah-keluarga/suami-tidak-memberi-nafkah-batin-selama-3-bulan-berturut-turut-apaakah-jatuh-talak-fCFPF>
- Sainul, A. (2018). Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(1), 86–89. Retrieved from <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1421>
- Syuhada, B. (2019). Komunikasi Interpersonal Suami Istri (*Content Analysis* pada Kitab 'Uqud Al-Lujain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn 'Umar Al-Batani 1230H-1314H). *E-Journal IAIN Purwokerto*.